

**PERKEMBANGAN PERDAGANGAN EKSPOR
KOMODITAS KELAPA SAWIT DI INDONESIA**



Oleh:

Amrina Rosyada, S.T.P, M.Agr.Sc.

NIP. 199506112024062003

**FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2024**

Daftar Isi

I. Pendahuluan.....	4
II. Tujuan.....	5
III. Metodologi dan Data	5
IV. Pembahasan.....	5
 Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia.....	5
 Negara Tujuan Ekspor	6
 Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit	7
 Mekanisme Pembayaran Ekspor Kelapa Sawit.....	8
 Implikasi Kebijakan Perdagangan Kelapa Sawit.....	11
 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekspor Kelapa Sawit	12
 Referensi	14

Judul : **Perkembangan Perdagangan Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Di Indonesia**


Nama : Amrina Rosyada, S.T.P, M.Agr.Sc

NIP : 199506112024062003

Jabatan : Asisten Ahli

Bogor, 31 Desember 2024

Mentor,



Dr. Ir. Nyoto Santoso, M.S.
NIP. 196203151986031002

Penulis,



Amrina Rosyada, S.T.P., M.Agr.Sc.
NIP. 199506112024062003

I. Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2015 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2015).

Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Pada Tahun 2018, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yaitu sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selain sebagai penyumbang PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerapan tenaga kerja; serta penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia.

Hasil olahan minyak kelapa sawit mudah ditemukan dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat lokal (jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan) antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan peluang ekspor kelapa sawit (Drajat, Suprihatini, & Anwar, 2005).

II. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai perkembangan ekspor kelapa sawit Indonesia yang disajikan menurut jenis komoditas (kode HS - *Harmony System*) dan negara tujuan/asal, sistem pembayaran dalam perdagangan kelapa sawit, kebijakan yang mengatur perdagangan kelapa sawit, keuntungan dan kerugian ekspor kelapa sawit, serta pengaruh pandemic terhadap perdagangan internasional kelapa sawit di Indonesia.


III. Metodologi dan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni kajian dari berbagai sumber literatur dan penelitian sebelumnya. Data yang disajikan adalah data sekunder diperoleh dari publikasi statistik perdagangan Indonesia, statistik perkebunan, dan publikasi lainnya seperti *Oil World*, UN Comtrade, FAOSTAT.

IV. Pembahasan

Perkembangan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia

Ekspor komoditas kelapa sawit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) baik dalam wujud primer maupun manufaktur. Rincian cakupan kode Harmonized System (HS) data ekspor dan impor komoditas kelapa sawit untuk kedua wujud tersebut yang digunakan dalam buku ini berdasarkan klasifikasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017. Pada pembahasan makalah ini akan focus membahas komoditas kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO).



Gambar 1. Perkembangan Ekspor CPO Indonesia Tahun 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dalam wujud CPO dan turunannya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun selama Tahun 2014-2018 dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,09% per tahun. Pada Tahun 2017 nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai nilai yang tertinggi yaitu sebesar 18,5 milyar USD. Jika ditinjau berdasarkan nilai ekspor dan impor kelapa sawit dalam wujud CPO dan turunannya selalu mengalami surplus setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami surplus sebesar 16,5 milyar USD untuk CPO dan turunannya. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

Negara Tujuan Ekspor

Produksi minyak kelapa sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2020 minyak sawit dan produk turunannya yang diekspor Indonesia ke seluruh negara sejumlah 18.7 juta ton. Data yang ada menunjukkan terjadinya penurunan jumlah ekspor sejak tahun 2014. Negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia yang utama adalah India, Tiongkok, Pakistan dan negara-negara Uni Eropa lainnya (UNCOMTRADE, 2021).

Berdasarkan table 1. Mengenai volume dan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2020 pangsa India mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2.3 juta kg menjadi sebesar 4.3 juta ton dengan nilai perdagangan 2.8 miliar USD. Dengan membandingkan data dengan tahun 2018, hampir semua negara-negara tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan volume ekspor. Namun, pada Bangladesh mengalami penurunan sebesar 3 ratus ribu kg dari tahun 2018.

Tabel 1. Volume dan nilai ekspor kelapa sawit dalam wujud CPO dan turunannya

Negara Tujuan	2020		2018	
	Quantity (kg)	Trade Value (US\$)	Quantity (kg)	Trade Value (US\$)
India	4.390.672.000	2.870.995.585	2.354.683.360	1.384.936.893
China	3.874.308.400	2.490.157.702	3.572.422.802	2.084.279.715

Pakistan	2.417.497.000	1.614.271.032	2.354.683.360	1.387.845.725
Bangladesh	1.026.577.200	697.190.818	1.388.341.890	840.067.969
Egypt	953.614.500	643.682.333	919.460.850	560.388.245
USA	913.772.500	609.003.096	915.162.856	550.374.948
Myanmar	844.974.400	593.009.382	745.510.110	478.120.068
Malaysia	708.355.600	515.141.958	626.115.245	403.092.443
Viet Nam	599.286.400	403.174.823	433.116.585	259.841.345
Italy	596.033.000	394.741.420	506.194.500	320.130.907

Sumber: UN Comtrade, 2021

Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan kelapa sawit khususnya CPO. Sebagai salah satu unggulan ekspor dari pemerintah dan sekaligus merupakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang pasokannya tidak boleh terputus atau akan dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat, pemerintah ikut mengatur jumlah dan harga CPO baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk tujuan ekspor. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus menerapkan suatu kebijakan yang tepat sehingga CPO sebagai produk ekspor unggulan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Sehingga menyumbang devisa namun juga tidak mengabaikan ketersediannya untuk memenuhi kebutuhan domestic (Saptia & Ermawati, 2013).

Sejak beberapa tahun silam pemerintah menyadari kebijakan yang tepat adalah solusinya. Kebijakan perdagangan CPO Indonesia berawal dari surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No.334/Kpts/UM/1974, Menteri Perindustrian No.358/M/SK/1974, Menteri Perdagangan dan Koperasi No.347/Kbp/VII/1974. Kebijakan tersebut memulai rangkaian kebijakan-kebijakan lain pemerintah dalam mengatur masalah perdagangan CPO. Beberapa tahun selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan kebijakan serta penggunaan istilah dalam pengenaan tarif atas ekspor CPO di Indonesia. Tahun 1978 pemerintah mengambil kebijakan dengan mengatur pemasaran minyak di dalam negeri terutama pengaturan kerja dan pengaturan alokasi penggunaan produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng pada tingkat konsumen, mendorong ekspor produksi nabati yang telah diproses. Pengaturan alokasi produksi dalam negeri diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 275/KPB/XII/78 tanggal 16 Desember 1978.

Tahun 1983 melalui SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 22/DAGRI KP/T/83 pemerintah mengatur alokasi CPO. Seluruh alokasi CPO yang disediakan untuk kebutuhan dalam negeri tidak boleh diperjualbelikan dimana jumlah efektif yang harus didistribusikan ke dalam negeri penetapan harganya diatur melalui SKB menteri perdagangan dan koperasi, menteri pertanian dan menteri perindustrian.

Tahun 1991 SKB tiga menteri dihapus dimana dengan penghapusan itu maka melonggarkan semua ketentuan tataniaga untuk memacu ekspor dan mendorong investasi namun akibatnya minyak goreng menjadi langka di domestik sehingga tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Instrumen Pajak Ekspor (PE) melalui SK menteri keuangan No. 439/KMK.017/1994 tanggal 31 Agustus 1994, dimana terhitung mulai tanggal 1 September 1994 pemerintah akan menetapkan PE jika harga minyak goreng dalam negeri diatas Rp 1.250/kg. Adapun tujuan lainnya dari dilakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan devisa negara melalui instrumen pajak penghasilan dan pertambahan nilai serta restribusi.

Besarnya PE ditetapkan berdasarkan keputusan dari menteri keuangan sedangkan nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan oleh mentri perdagangan dimana Pungutan Ekspor dihitung dari hasil perkalian antara tarif pajak ekspor, jumlah ekspor, HPE dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga Freight on Board (FOB) ditentukan oleh Menteri keuangan setiap bulannya berdasarkan harga dunia dua minggu sebelumnya, sedangkan harga dasar adalah harga ekspor maksimum yang bebas pungutan ekspor. Adapun HPE ditetapkan oleh menteri perindustrian dan perdagangan setiap bulannya tergantung dari harga internasional CPO dan turunannya.


Seiring dengan peningkatan harga minyak kelapa sawit dunia maka dikeluarkan Peraturan menteri keuangan no 92/PMK.011/2007 berisi penetapan tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit dan turunannya ditentukan berdasarkan harga referensi pada harga internasional yang berlaku. Akibatnya apabila harga internasional naik maka tarif pungutan ekspornya juga akan naik. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan keutuhan bahan baku domestik dan menjaga stabilitas harga minyak goreng (Intan, Widyastutik, & Rifin, 2008).

Mekanisme Pembayaran Ekspor Kelapa Sawit

Untuk melakukan proses ekspor CPO ke negara tujuan terdapat diagram alir pembayaran pungutan ekspor (PE) dan penerbitan dokumen ekspor yang ditunjukkan pada gambar 1. Pertama, eksportir menetukkan volume CPO yang akan diekspor, lalu mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke UPT (Unit Pelayanan Teknis) Bea Cukai Wilayah Pelabuhan setempat.

Selanjutnya oleh pihak Bea Cukai akan dikeluarkan Surat Tanda Bukti Setor (STBS) pajak. Kedua dokumen tersebut (PEB dan STBS) bersama-sama dengan LC (pencairan wesel ekspor) dibawa dan dibayarkan oleh pihak eksportir ke Bank Devisa Persepsi.

Setelah itu distempel 'tanda lunas membayar' oleh Bank devisa persepsi kemudian dokumen-dokumen tersebut dilegalisasi oleh UPT Bea Cukai Wilayah Pelabuhan setempat dan selanjutnya diterbitkan Bill of Leading (BL). Jika dokumen BL tersebut telah diterbitkan maka selanjutnya CPO dapat dimuat ke kapal – dicek oleh kapten kapal – baru kemudian kapal siap diberangkatkan. Untuk keperluan pengapalan - disamping PE – terdapat beberapa item biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak eksportir, yaitu: biaya bongkar muat, biaya analisa, biaya uji kualitas (sertifikasi) oleh Sucofindo, dsbnya.



Keterangan:

PEB : Pemberitaan Ekspor Barang

BL : *Bill of Leading*

STBS : Surat Tanda Bukti Setor Pajak

LC : Pencairan wesel ekspor

KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Gambar 1. Diagram alir pembayaran pungutan ekspor kelapa sawit

Besar PE yang harus dibayarkan oleh perusahaan/eksportir mengacu pada edaran langsung yang dikeluarkan oleh Pemerintah – dalam hal ini oleh Menteri Perdagangan. Dalam Kepmendag tersebut tidak hanya tercantum penentuan PE tetapi juga HPE, yang ditentukan setiap satu bulan sekali, yaitu setiap awal bulan (tanggal 9 setiap bulannya). Selain itu, pihak eksportir juga harus terus mengamati nilai kurs yang berfluktuatif setiap hari. Khusus untuk penentuan PE - nilai kurs

ditentukan setiap satu minggu sekali – yang bersumber dari data di internet atau surat kabar bisnis. Umumnya penentuan nilai kurs selalu lebih rendah dari nilai kurs yang berlaku normal.

Adanya 'tenggang waktu' penentuan PE dan HPE melalui edaran langsung dan penghitungan nilai kurs secara konvensional tersebut serta kesalahan informasi HPE yang diperoleh eksportir membawa dampak pada munculnya masalah kelebihan atau kekurangan pembayaran. Jika kekurangan pembayaran sangatlah mudah penyelesaiannya tinggal dilakukan pembayaran susulan oleh eksportir. Sebaliknya, penyelesaian permasalahan menjadi sulit manakala kelebihan pembayaran terjadi dan sulit untuk menarik kelebihannya dari KPKN (Intan, Widayastutik, & Rifin, 2008).

Implikasi Kebijakan Perdagangan Kelapa Sawit

Penerapan pajak ekspor CPO oleh pemerintah selama periode 1994-1999, telah memberi indikasi terhambatnya potensi pengembangan industri kelapa sawit Indonesia. Selama horison waktu tersebut, pajak efektif yang telah ditetapkan pemerintah rata-rata sekitar 13.33 persen terhadap harga ekspor. Penerapan pajak tersebut telah menyebabkan areal/investasi kelapa sawit menjadi lebih rendah 2.56 persen per tahun (Hafizah, 2011).

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini mempunyai efek negatif terhadap investasi dalam industri CPO Indonesia. Hal ini juga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa sawit sebesar 0.81 persen per tahun atau rata-rata sekitar 36 ribu ton per tahun. Dampak yang lebih besar dari kebijakan pemerintah ini adalah ekspor dan pendapatan petani. Selama kurun waktu tersebut, kebijakan ini telah menurunkan ekspor sebesar 6.02 persen dibanding tanpa penerapan pajak ekspor. Yang berarti, Indonesia telah kehilangan 147.000 ton ekspor CPO per tahun. Hal yang sama, kebijakan ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani sebesar 11.35 persen per ha per tahun atau sekitar Rp 400 ribu/ha/th.

Di sisi lain, penerapan pajak ekspor ini terbukti merupakan instrumen pemerintah yang efektif dalam menahan gejolak harga CPO dan harga minyak goreng. Selama periode tersebut, pemerintah mampu menurunkan harga CPO dan minyak goreng dalam negeri masing-masing sebesar 8.58 persen dan 7.77 persen. Selain itu, dari sisi pemerintah, penerimaan pajak sekitar Rp 5,241 triliun, merupakan dampak positif dari kebijakan pajak ekspor tersebut.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekspor Kelapa Sawit

Ekspor minyak sawit Indonesia mendapat tantangan, terutama di pasar Eropa, dengan adanya kampanye negatif terkait dengan isu sosial, kesehatan, dan lingkungan, namun volume ekspor CPO dan turunannya menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir (kecuali pada tahun 2016). Lalu pada tahun 2019 saat terjadi pandemi, ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan mencapai 35 juta ton (Drajat, Suprihatini, & Anwar, 2005).

Tren permintaan sawit dunia selama periode 2010 sampai dengan 2019 menunjukkan penurunan sebesar 3,53% dan penurunan permintaan tersebut lebih dalam pada periode 2019 dibandingkan permintaan pada tahun 2018, yaitu sebesar 22,89%. Penurunan permintaan sawit di dunia diperburuk dengan kebijakan karantina wilayah pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan gangguan pada rantai pasok ekspor maupun impor, akibat pembatasan angkutan dan kurangnya tenaga kerja, baik di pelabuhan negara asal dan negara tujuan ekspor. Kondisi ini mengalami perubahan setelah diberlakukannya kebijakan normal baru (new normal), dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan.

Secara keseluruhan, berdasarkan Table 1 total ekspor CPO Indonesia ke empat negara tujuan ekspor turun dari 5,35 juta ton menjadi 4,01 juta ton atau menurun sebesar 25,0% dan nilai ekspor CPO turun, yaitu dari US\$2,41 miliar menjadi US\$2,37 miliar atau menurun 1,65%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal pandemi nilai ekspor CPO dan produk turunannya mengalami gangguan, yaitu penurunan volume ekspor ke Tiongkok, Bangladesh, dan Pakistan; namun terjadi kenaikan nilai ekspor yang signifikan akibat kenaikan harga di pasar India. Kontribusi minyak sawit Indonesia terhadap konsumsi minyak sawit India fluktuatif dan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah India terkait tarif dan kuota (UNCOMTRADE, 2021).

Perkembangan harga CPO di pasar internasional menunjukkan keunikan pada akhir tahun 2019 yang mencapai US\$800 per ton. Pada awal pandemi Covid-19, harga menunjukkan penurunan yang signifikan, namun pada bulan Agustus 2020, harga kembali menunjukkan peningkatan mencapai US\$700 per ton (Fry & Mensah, 2020). Diperkirakan harga CPO di pasar dunia akan terus meningkat pada akhir 2020, walaupun sulit untuk mendekati tingkat harga CPO pada tahun 2019.

Berfluktuasinya harga CPO merupakan dampak dari kebijakan pembatasan yang diambil hampir semua negara untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Meskipun produksi minyak sawit sepanjang semester I-2020 turun, begitu juga dengan volume ekspor, namun harga rata-rata

CPO lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata tahun lalu. Penurunan volume ekspor ini disebabkan karena adanya pembatasan ekspor yang diberlakukan di beberapa negara sebagai dampak pandemi di mana adanya karantina wilayah berkontribusi mengurangi pasokan ekspor yang terjadi hampir di seluruh negara. Selain itu, ketidakmampuan petani kelapa sawit mengembangkan industri hilir minyak sawit berdaya saing tinggi juga membuat penurunan nilai ekspor minyak sawit Indonesia (Azhari, Sinuraya, & Rachmawati, 2020).

Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan daya saing, Indonesia harus melanjutkan program peremajaan (replanting) sawit rakyat dan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi, sementara terkait dengan tantangan keberlanjutan, Indonesia masih harus terus melanjutkan implementasi dan komitmen untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Selain itu upaya mitigasi dalam aktivitas perdagangan saat terjadi pandemi, pemerintah harus berkomitmen dan konsisten dalam membuat kebijakan yang tepat.

Referensi

Azhari, D., Sinuraya, J., & Rachmawati, R. (2020). Daya tahan sawit Indonesia pada era pandemi COVID-19. *Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 61-82.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: BPS.

Drajat, B., Suprihatini, R., & Anwar, K. (2005). Dampak Kebijakan Pertambahan Nilai pada Kinerja Komoditas Perkebunan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol 3 (2), 108-132.

Fry, J., & Mensah, Y. (2020). *Crude oil, biodiesel and the vegetable oil market*. London: LMC-UK Publication.

Hafizah, D. (2011). Kajian kebijakan pemerintah Indonesia dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar. *AGRISEP Vol. 10(2)*, 154-170.

Intan, E., Widyastutik, & Rifin, A. (2008). Kebijakan Pungutan Eksport CPO kelapa Sawit: Perkembangan dan Mekanisme Pemungutannya. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian Vol 2(1)*, 17-29.

UNCOMTRADE. (2021, 09 18). *UN Comtrade*. Diambil kembali dari <https://comtrade.un.org/data/>

Saptia, Y., & Ermawati, T. (2013). Kinerja Eksport Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 7(2)*, 129-149.